

Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia

Deden Hidayat

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Email : balyadeden@gmail.com

Abstract

The concept of *ijma'*, and its relevance in construction and improvisation of Islamic law is part of the Islamic law studies, which can always develop according to place and time, time in terms of times and regions in the sense of the state. *Ijma'*, of course functions as a tool for taking legal conclusions, both those whose sources are divine and the *sunnah* of the Prophet Muhammad PBUH. This paper is qualitative writing, with library research methods, with primary data is sources of books and legal nomenclature, and using the descriptive analysis. Based on the analysis, it is known that the level of relevance of *ijma'* as a method, till nowadays, its relevance is still very high, especially with the region and the spread of Islam that is indeed cross-country, cross-nation, and across cultures. *Ijma'* of the *ulama* becomes very important, because in addition to being a response to the development of the times, *ijma'* also remains a necessity for Muslims, considering that not everyone is able to do *istinbath* / legal conclusions in Islam.

Keyword : *Ijma'* and *Qiyas*, Source of Islamic Law, Legal Development.

Abstrak

Konsep *ijma'*, dan relevansinya dalam konstruksi dan juga improvisasi hukum Islam adalah bagian dari kajian tentang hukum Islam, yang selalu bisa berkembang sesuai tempat dan waktunya, waktu dalam artian zaman dan wilayah dalam artian negara. sebagai sebuah metode, *Ijma'*, tentu berfungsi sebagai alat untuk mengambil suatu kesimpulan hukum, baik itu yang sumbernya bersifat *ilahiah* maupun *sunnah* Rasulullah SAW. Tulisan ini adalah tulisan kualitatif, dengan metode *library research*, dengan sumber data buku-buku dan nomenklatur hukum Islam yang ada, dan dengan menggunakan analisa deskriptif. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa tingkat relevansi *ijma'* sebagai metode, hingga saat ini, relevansinya masih sangat tinggi, apalagi dengan wilayah dan penyebaran Islam yang memang lintas negara, lintas bangsa, dan lintas budaya. *Ijma'* para *ulama* menjadi sangat penting, karena selain sebagai respon atas perkembangan zaman, *ijma'* juga tetap menjadi kebutuhan kaum muslimin, mengingat tidak semua orang mampu melakukan *istinbath*/konklusi hukum dalam Islam.

Kata Kunci : *Ijma' dan Qiyas, Sumber Hukum Islam, Perkembangan Hukum.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-05-10| Reviewed : 2019-06-12| Published : 2019-07-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Dalam kajian keislaman, syariat dan fiqh, adalah dua buah istilah yang sering kali diucapkan dalam hampir setiap kesempatan majlis ilmu agama. Bila dipahami secara sekilas kedua istilah ini akan nampak sama, tetapi sebenarnya bila dipahami secara lebih jauh, maka akan dapat diketahui bahwa kedua istilah ini, memiliki terminologi yang berbeda. Persamaan antara kedua terminologi ini ada pada bagian dari upaya manusia, khususnya umat islam, untuk memahami apa yang menjadi ketetapan Allah bagi manusia sebagai respon atas kebutuhan manusia akan hukum, dan sebagai bukti keuniversalan dan responsifnya ajaran islam.¹ Universalitas dan responsifitasnya syari'at islam, merupakan bukti bahwa syari'at islam adalah pelengkap dan penyempurna seluruh syari'at yang telah ada sebelumnya, yang memang diturunkan secara parsial, atau hanya kepada suatu golongan/kaum tertentu saja.

Kitab suci yang berisi ajaran Syari'at, yang telah ada sebelumnya, seperti syari'at Nabi Musa dan Isa AS, hanya diperuntukkan bagi bangsa israil saja, berbeda dengan al-qur'an yang diturunkan untuk seluruh bangsa dan umat manusia. Bahkan sampai Allah SWT sendiri yang menjamin keterjagaan al-qur'an. Makna menjaga yang Allah siratkan dalam qur'an, adalah penjagaan yang Allah lakukan melalui dua cara. Cara yang Pertama, Allah jaga kemurnian isi dari al-Qur'an, cara yang Kedua, Allah menetapkan, agar umat islam selalu kembali kepada ketetapan Allah dan Rasulnya,

¹ Sitty Fauzia Tunai, "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (1 Desember 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340>.

agar mereka tidak tersesat bila mereka tidak dapat bersatu dan/atau bersepakat dalam suatu perkara, atau ketika mereka bersepakat dalam suatu yang yang tidak Allah dan Rasulnya benarkan. Dalam kajian teori hukum islam yang klasik, konstruksi hukum dalam islam memiliki empat landasan, atau pilar utama. Landasan yang paling utama adalah Al-Qur'an, diikuti selanjutnya oleh al-Sunnah, kemudian yang ketiga Ijma', dan landasan yang keempat adalah Qiyas.²

Berkenaan dengan al-qur'an dan al-sunnah tidak ada sama sekali perdebatan dikalangan ulama tentang kehujujahannya. Akan tetapi dalam hal Ijma' dan qiyas, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ijma', sebagai salah satu pilar dalam hukum islam, dan juga sebagai bentuk kesepakatan para ulama setelah masa Rasulullah SAW, memang merupakan sebuah metode yang dalam pengaplikasiannya, terjadi perdebatan dikalangan ulama mujtahid. Perdebatan ini disebabkan perbedaan asumsi tentang *qaht'i* tidaknya ijma' sebagai salah satu sumber hukum. Akan tetapi meski banyak terjadi perdebatan jumbuh ulama berpendapat ijma' merupakan salah satu sumber hukum islam yang diakui,³ dan demikian pula halnya dengan qiyas.

Qiyas, yang secara bahasa bisa dipahami sebagai mengukur atau membandingkan, dalam penerapannya merupakan metode penyimpulan hukum yang melakukan perbandingan antara, paling sedikitnya, dua norma, dan/atau fakta hukum, artinya, ada upaya mencari persamaan substansi, yang dilakukan oleh mujtahid, dari fenomena hukum yang muncul atau ada.⁴

Seiring sejalan dengan fakta bahwa syari'at Islam memiliki tingkat dinamisme dan fleksibilitas yang tinggi, melalui metode-metode istinbarh hukum yang telah disinggung sebelumnya, dalam literatur keilmuan islam, Negara memiliki posisi dan porsi yang juga urgent. Urgensi negara dalam islam, didasarkan pada kenyataan bahwa, Qur'an dan juga Sunnah, sebagai standar norma tertinggi, tidak akan bisa terlaksana dengan sendirinya, harus ada yang mengupayakan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kedua sumber norma tertinggi tersebut

² Tunai.

³ Zakaria Syafe'i, "IJMA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," *ALQALAM* 13, no. 67 (31 Oktober 1997): 9, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.

⁴ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istinbath hukum Islam," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9, no. No. 1 (Juni 2018): 37–55.

Relevansi Ijma' Dan Qiyas

membutuhkan media agar bisa dilaksanakan secara utuh, dan media tersebut adalah negara dengan pemerintahannya. Dengan adanya negara dan pemerintahannya, maka norma tertinggi dalam qur'an dan sunnah akan dapat direalisasikan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang nantinya peraturan-peraturan tersebut bisa dipedomani, ditaati, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh segenap warganegaranya.⁵

Indonesia, sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduknya adalah umat Islam, tentu memerlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah, untuk menyerap norma-norma yang terkandung dalam qur'an maupun sunnah, untuk kemudian, dijadikan peraturan-peraturan hukum yang memiliki daya ikat dan paksa bagi warganegara, khususnya warganegaranya yang muslim, melalui metode istinbath hukum yang ada, yang diantaranya adalah ijma' dan qiyas. Disamping peraturan perundang-undangan, yang sifatnya mengikat secara naasional, ada juga fatwa-fatwa ulama yang ada di indonesia yang berkenaan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik itu yang berkenaan dengan ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Fatwa-fatwa ini tadi dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia, dan juga beberapa ormas islam terbesar di indonesia seperti nahdhatul-ulama (NU) dan juga Muhammadiyah. Maka, dalam tulisan ini, akan dikaji lebih lanjut tentang bagaimana relevansi ijma' dan qiyas, dalam struktur hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pembahasan

Urgensi Ijma' Dan Qiyas

Hukum islam, memiliki beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dan pegangan bagi seluruh umat islam. Al-qur'an adalah sumber yang paling utama dan paling otentik, dilanjutkan oleh sunnah Nabi SAW, walaupun dalam kajian, banyak terjadi silang pendapat tentang sahih tidaknya sebuah hadits, dan absah tidaknya hadits yang dianggap bermasalah menjadi dasar hukum. Kedua sumber hukum ini tetap menjadi rujukan paling utama hingga saat ini. Kontekstualisasi sumber hukum islam, kemudian berkembang seiring dengan semakin luasnya penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Bahkan para orientalis pemerhati hukum islam, ada yang berpendapat bahwa, universalitas hukum islam merupakan adalah

⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996).

hasil dan bagian dari upaya serta peran ulama yang hidup pada era islam klasik dan pertengahan.⁶

Kitab-kitab keilmua hukum (ushul al-fiqh, dan fiqh) klasik, yang teksnya masih bisa diakses hingga saat ini, baik dalam format buku cetak maupun digital, adalah bagian dari hasil ijtihad, para mujtahid-mujtahid terdahulu, yang ada dan lahir pada masa dinasti-dinasti Islam setelah *khulafa al-rasyidin*. Dimulai dari masa tabi'in, hingga masa *atba' al-tabi'in*, yang pemahamannya diikuti oleh mayoritas umat islam di seluruh dunia. Seperti imam hanafi, imam maliki, imam syafi'i, dan imam hambali, dengang para murid dan pengikutnya yang kemudian menjadikan nama mereka sebagai nama dari pemahaman/madzhabnya. Yang kemudian pendapat ke empat imam madzhab ini, diikuti, dikaji dan dikembangkan lebih lanjut oleh murid dan pengikutnya, hingga ke era modern ini.

Kemunculan ijma' dan qiyas adalah kelanjutan dan pengembangan dari sumber dan metode hukum pada masa sahabat yang, menurut ahli, hanya memiliki tiga sumber hukum, yaitu al-qur'an, al-sunnah, kemudian akal/al-ra'yu. Selain melalui tiga hal tadi, Para sahabat juga terkadang melakukan ijtihad yang bersifat kolektif, dengan kata lain, para sahabat berkumpul, untuk kemudian bermusyawarah, lalu bermufakat berkenaan dengan hukum sesuatu hal. Dalam sejarahnya, ulama sebelum masa imam syafi'i, lebih menempatkan qiyas sebagai sumber hukum, lalu imam syafi'i merubah tatanan tersebut, dan menempatkan ijma' sebelum qiyas.⁷ Sebelum munculnya metode istinbath hukum seperti yang diketahui saat ini, ijma' dan qiyas menjadi dua buah sumber hukum lain yang dianggap mampu menjawab kebutuhan umat islam akan pembaharuan dan/atau kontekstualisasi hukum.

Dalam kajian epistemologis maupun kajian filosofis, Ijma' merupakan sebuah teori atau metode yang titik tolaknya adalah, kristalisasi dari nash qur'an dan sunnah, yang mengajarkan tentang *syura (musyarah)*, dan juga *ittihadu al-ummah* (persatuan umat) dalam konsistensi dan komitmen untuk mengikuti *sabiilu al-mu'minin* (jalan orang-orang yang beriman), disertai pengakuan bahwa konsensus ulama adalah sesuatu yang *infallibility* (kemustahilan untuk berbuat kesalahan/kesesatan), artinya merupakan suatu hal yang sangat kecil kemungkinannya, apabila ada ulama yang melakukan dalam hal kesesatan, karena ulama yang hanif tidak akan mungkin mau bersepakat

⁶ Fakhruddin Fakhruddin, "PEMBENTUKAN, PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN ORIENTALIS," *Journal de Jure* 1, no. 1 (1 Juni 2009), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.323>.

⁷ Tunai, "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini."

Relevansi Ijma' Dan Qiyas

dalam kesesataan. Dengan adanya ijma', yang sifatnya adalah kolektif, maka kesalahan individu yang disebabkan oleh subjektifitas individu, bisa diminalisir sama titik terendah.⁸

Etimologi Ijma', berasal dari kata *jama'a*, yang artinya mengumpulkan, atau bersepakat. Kemudian dalam ma'na istilah, ulama mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan ulama yang ada, berdasarkan masa dan eranya masing-masing, setelah masa Rasulullah SAW, berkenaan dengan peristiwa hukum yang belum ada hukumnya di dalam dua sumber hukum utama syari'at islam.⁹

Secara umum ijma' teklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu ijma' yang jelas (*sharih*), dan ijma' diam (*sukuti*). Yang dimaksud dengan ijma' jelas (*sharih*) adalah, bentuk ijma' dari pada ulama dalam sebuah perkara hukum, dengan cara menunjukkan kesepakatannya itu, dalam bentuk ucapan lisan, maupun bentuk perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan ijma' sukuti, adalah bentuk kesepakatan ulama terhadap pendapat ulama lainnya, ketika mendapati suatu isu/perkara hukum yang telah umum diketahui, dengan tanpa menyatakan atau menunjukkan sikap setuju maupun tidak setuju. Berkenaan dengan ijma' yang jelas, jumhur bersepakat bahwa ijma' dengan klasifikasi ini, sangat-sangat kuat untuk dijadikan landasan hukum. Sebaliknya, ulama berbeda pendapat dalam hal ijma' yang tidak semuanya menyatakan persetujuannya, sebagian dari mereka membolehkan, dan sebagian yang lain tidak membolehkan ijma' tersebut dijadikan landasan hukum.¹⁰

Adapun qiyas, yang secara etimologi memiliki arti membandingkan, dan terminologinya adalah mencari apa yang menjadi 'illat (persamaan sifat, dan/atau kondisi) hukum dari sebuah fenomena hukum, yang kemudian 'illat tersebut digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Menurut jumhur ulama, khususnya ulama-ulama *muta'akhirin*, dalam menerapkan qiyas, penetapan 'illat hukum sebuah perkara hukum, harus ditetapkan berhati-hati, karena unsur-unsur dalam 'illat itu tidak jelas, dan/atau tidak terukur, dan/atau tidak memiliki kesesuaian dengan peristiwa yang akan diqiyaskan, maka 'illat tersebut, tidak bisa dijadikan sebagai pembanding.¹¹

⁸ Moh Bahrudin, "TEORI IJMA' KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS NORMATIF – YURIDIS)," t.t., 17.

⁹ Syafe'i, "IJMA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM."

¹⁰ Rachmat Ihya, "IJMA' SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I," t.t., 15.

¹¹ Nur Khoirin Yd, "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm" 9, no. 1 (2018): 26.

Dalam epistemologi ilmu ushul fiqh, qiyās diklasifikasikan menurut perspektif penemunya. Ada yang melihat dari substansi hukumnya, dan ada juga yang melihat dari menggunakan penilaian terhadap ilustrasi ‘illat hukumnya, dan ada juga yang menggunakan perspektif kuat lemahnya korelasi antara ‘illat hukum yang terkandung dalam hukum furu’ dan asalnya. Qiyas yang menggunakan perspektif lemah atau kuatnya substansi hukum yang terkandung dalam hukum asal dan cabang-cabang-nya, terklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *qiyas aulawi*, *qiyas musawi*, dan *qiyas khafi*.¹²

Qiyas aulawi, atau biasa disebut juga dengan qiyas jali, adalah qiyas dengan telah ditetapkan substansi hukum (*the substance of law*) pada hukum asal, namun, substansi hukum yang ada pada cabang/furu’, dianggap lebih kuat dari pada substansi hukum yang terkandung dalam hukum asal. Contohnya, hukum haramnya berbuat kasar dan keras kepada kedua orang tua (hukum furu’), penetapan hukum ini, jauh lebih kuat dan keras, dibandingkan dengan redaksi ayatnya yang hanya melarang anak membentak orang tuahnya (hukum asal). lebih status haram memukul orang tua (furu’) itu lebih kuat dari pada sekedar membentak (ashl).¹³

Qiyas musawi adalah qiyas yang terdapat kesama dan/kesetaraan substansi hukum antara hukum furu’ dan hukum asalnya. Contohnya, adalah mengambil kesimpulan hukum yang melarang melakukan perbuatan yang menteror dan seluruh turunan perbuatannya, sebagaimana hukum melarang berbuat kerusakan dimuka bumi. Kata teror dan mafsadat dianggap memiliki padanan nilai dan arti yang sama, sehingga keduanya bisa disimpulkan dalam bentuk ketetapan hukum yang sama.

Qiyas al-khafi adalah, qiyas yang substansi hukum yang terkandung dalam hukum asal, dikatakan lebih kuat dari substansi hukum yang terkandung dalam hukum cabang/furu’ disebabkan tidak adanya suatu ‘illat, pada hukum asalnya. Dalam penerapannya, diperlukan upaya ijtihad yang lebih, dari ulama mujtahid, untuk bisa mengetahui, apa sebenarnya ‘illat hukum yang terkandung dalam hukum asal terkait.

Adapun qiyas yang menggunakan penilaian terhadap ilustrasi ‘illat hukumnya, atau dengan bahasa lain, ditemukan atau tidaknya ilustrasi dari ‘illat pada hukum asalnya, terbagi kepada dua klasifikasi, yaitu, *qiyas al-dilalah*, dan *qiyas al-‘llat*. Sedangkan qiyas yang menggunakan perspektif kuat lemahnya korelasi ‘illat hukum, antara hukum asal dan hukum

¹² Maizul Imran, “Qiyas Dan Analogi Hukum (Suatu Telaah Dan Perbandingannya Dalam Penemuan Hukum),” *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (Juni 2017): 97–114.

¹³ Hj Ratu Haika, “Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbat Hukum Ibn Hazm (Studi Komparatif),” no. 1 (2012): 17.

Relevansi Ijma' Dan Qiyas

furu', mengklasifikasikan qiyas menjadi empat, yaitu qiyas al-thart, qiyas munasib al-mu'alim, qiyas munasib al-mu'assir, dan munasib al-gharib.¹⁴

Jadi, baik ijma' maupun qiyas, sebenarnya adalah metode, agar didapatkan sebuah kesimpulan hukum baru yang kontekstual, yang bisa menyesuaikan kondisi dari sebuah masyarakat yang ada di suatu wilayah atau negara. Sekaligus penekanan dari asumsi yang sudah terbangun, bahwa hukum islam responsif terhadap segala macam perubahan dan perkembangan yang terjadi sebagai dampak dari adanya interaksi antar individu.

Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Konstruksi Hukum Di Indonesia

Menurut ajaran islam, hampir semua aspek kehidupan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agamis, karena sejatinya agama harus bisa menjadi ruh dalam negara baik bagi mereka yang menjalankan pemerintahan maupun mereka yang menjadi warga negara. Terdapat, paling tidak, terdapat tiga tipologi pemahaman, ketika membahas kaitan dan juga hubungan antara negara dan agama. Tipologi yang pertama, adalah tipologi integral, maksudnya, menurut tipologi ini bahwa negara dan agama, sejatinya adalah dua hal yang harus terintegrasi. Tipologi Kedua, adalah tipologi simbiotik dan/atau dinamis dialektis. Maksudnya adalah, agama dan negara memiliki yang memiliki porsi dan tupoksinya masing-masing, namun berjalan beriringan, saling memiliki kontrol satu sama lain. Tipologi yang ketiga, adalah tipologi differenItial. Maksudnya adalah, menurut tipologi negara dan agama adalah dua hal yang sama sekali berbeda, dan tidak ada korelasi antar keduanya. Untuk tipologi yang pertama dan kedua, formalisasi hukum agama kedalam tatanan sistem hukum suatu negara masih dimungkinkan, namun, untuk tipologi yang ketiga, maka tidak ada sama sekali formalisasi norma agama kedalam norma hukum.¹⁵ Bila melihat kepada tipologi ini, indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang termasuk kedalam tipologi kedua, yang masih menerima dan mau bersikap dinamis dialektis dalam memandang hubungan antara agama dan negara.

Tumbuh kembang hukum islam, yang ada di indonesia dewasa ini, bisa dikatakan cukup baik, asumsi ini didasarkan kepada fakta, bahwa cukup banyak peraturan/ perundang-undangan yang ada, dibuat berdasarkan kajian terhadap teks-teks kitab fiqh klasik, yang tentu saja sudah lebih dulu eksis dan ambil peran dalam perkembangan hukum islam. Peraturan yang dimaksud, adalah peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan syari'at islam, seperti bidang perkawinan, bidang ziswaf, dan beberapa bidang lainnya.

¹⁴ Maizul Imran, "Qiyas Dan Analogi Hukum (Suatu Telaah Dan Perbandingannya Dalam Penemuan Hukum)."

¹⁵ Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

Selain dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kontekstualisasi hukum islam di indonesia juga dapat dilihat dalam bentuk fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, berkaitan langsung dengan sebuah peristiwa hukum, yang memang membutuhkan, atau yang dianggap urgent untuk diberikan fatwa atasnya. Fatwa ini bisa dikatakan sebagai bentuk hukum yang lain dalam khazanah hukum islam di indonesia.

Ijma' dan qiyas bisa dikatakan andil besar dalam positifisasi norma agama kedalam norma perundang-undangan nasional. Hal ini bisa dilihat dari adanya “undang-undang nomor 71 tahun 1974” yang objek peraturannya adalah segala sesuatu tentang perkawinan, ada juga kemudian “undang-undang 32 tahun 1999 atau 23 tahun 2011” yang objek bahasannya adalah pengelolaan zakat. kemudian ada juga “kompilasi hukum islam/KHI” dan juga “kompilasi hukum ekonomi syari'ah/KHES” yang juga merupakan bentuk kodifikasi hukum islam melalui ijtihad ulama indonesia yang di dalamnya termasuk ijma' dan qiyas sebagai bagian dari metode istinbathnya.

Mekanisme ijma' ulama yang diterapkan dalam penyusunan kompilasi hukum islam, dan bisa diterapkan positifisasi hukum islam lainnya, setidaknya melalui beberapa tahapan berikut :

1. Melakukan kajian terhadap kitab fiqh dan ushul klasik lintas madzhab;
2. Melakukan wawancara dengan para Ulama;
3. Mengkaji yurisprudensi-yuriprudensi yang ada di Pengadilan Agama;
4. Melakukan studi komparasi ke negara-negara yang mayoritas penduduknya islam;
5. Mengadakan Lokal karya atau seminar yang membahas materi hukum didalam KHI.

Apabila diperhatikan secara seksama, mekanisme penyusunan KHI ini, adalah upaya maksimal yang dilakukan ulama di indonesia guna menghimpung dan merangkum, apa yang sudah menjadi pendapat dan pandangan ulama-ulama salaf, baik itu ulama-ulama fiqh maupun ulama ushul. Langkah yang dilakukan para ulama ini sudah sesuai dengan subtansi dari ijma' yang menghendaki adanya pendapat yang bersifat kolektif kolegial.¹⁶ Menurut penulis dalam proses pengkajian naskah-naskah tersebut sebelum mengambil kesepakatan, tentu ulama juga melakukan qiyas bila berkenaan dengan sesuatu yang

¹⁶ Bahrudin, “TEORI IJMA' KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS NORMATIF – YURIDIS).”

sedua ada, atau yang memiliki kesamaan dengan fenomena hukum yang sedang dibahas.

Dalam metode qiyas, sebagaimana telah diketahui dan bila hendak mengambil sebuah kesimpulan, maka harus diperhatikan dulu apa yang menjadi 'illat (sifat) dari peristiwa/ketetapan hukum asalnya, untuk kemudian bisa ditarik garis merah dengan peristiwa/ketetapan hukum furu'nya. Dengan bahasa lain, ulama mujtahid melakukan semacam komparasi antara peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya, dengan melakukan komparasi ini tadi, meskipun kasusnya nampak, ulama mencari dan menggali kesamaan substansi/sifat dari kedua peristiwa hukum tersebut dan menetapkan hukum bagi perkara hukum yang sedang dihadapi saat itu. Yang perlu diperhatikan kemudian adalah syarat-syarat dari 'illat (sifat) harus terpenuhi. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Harus jelas, artinya, sebuah 'illat hukum harus bisa direkam atau dirasakan melalui salah satu atau keseluruhan panca indera;
2. *Mundhabit*, maksud dari *mundhabit* adalah, 'illat hukum yang akan digunakan haruslah terukur dan bersifat pasti;
3. Harus memiliki kesesuaian dengan *hikmatu al-tasyri'*, maksudnya 'illat hukum harus memiliki sifat yang sesuai dengan hikmah penetapan syari'at. Karena sejatinya hukum ditetapkan adalah untuk mencapai maslahat dan mencegah mafsadat.¹⁷

Karena urgennya posisi 'illat dari sebuah hukum yang telah ada sebelumnya agar bisa digunakan untuk menentukan hukum baru, apalagi dalam konteks menerapkan hukum islam kedalam hukum positif indonesia yang kondisi masyarakatnya sangat majemuk, maka, menentukan Sebuah 'illat hukum tentu memerlukan dan harus menggunakan metode-metode tertentu, agar 'illat hukum yang ditetapkan kemudian memiliki kesesuaian dengan syarat-syarat 'illat diatas. Adapun metode penetapan 'illat yang telah umum, dan masih sangat relevan untuk digunakan, adalah metode-metode berikut :

1. Melihat kepada konteks ayat/nash yang akan dijadikan dalil hukum. Dengan metode ini, ulama diharuskan untuk bisa memahami dan menemukan apa 'illat

¹⁷ Kaizal Bay, "Metode Mengetahui 'Illatdengan Nash (Al-Qur'an danSunnah) dalam Qiyas," *JURNAL USHULUDDIN* Vol. XVIII, no. No. 2 (Juli 2012): 141–55.

hukum yang terkandunga dari sebuah nash, baik ‘illat tersebut secara jelas tersurat, maupun samar/hanya tersirat saja;

2. Melalui kesepakatan (ijma’) para ulama mujtahid, yang sepakat dengan kehujjahan hukum dari qiyas. Maksudnya adalah, ulama yang berada disuatu wilayah dan/atau periode tertentu bersepakat untuk menetapkan sebuah ‘illat hukum dari suatu perkara/peristiwa hukum yang ada dan terjadi saat itu.
3. Melihat probabilitas sifat-sifat dari perkara hukum yang terjadi, kemudian menginventarisir kemungkinan sifat-sifat itu, lalu memilah dan memilih sifat hukum mana yang paling besar kemungkinannya, atau bahkan sangat tepat, untuk dijadikan ‘illat hukum dari peristiwa hukum tersebut.¹⁸

Dengan memperhatikan keseluruhan kriteria dari ijma’ maupun qiyas ini, yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan seluruh syarat dan kriteria tersebut, dengan begitu relevansi ijma’ dan qiyas sebagai bagian dari upaya positivisasi hukum islam kedalam hukum perundang-undangan di indonesia tentu sangat tinggi.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kriteria dari ulama yang nantinya akan diberi wewenang atau dianggap berwenang, dalam melakukan proses Ijma’ dan juga qiyas ini. Ulama yang dimaksud tentu adalah ulama yang benar-benar cakap, serta memiliki kapasitas, dan kapabilitas tinggi, untuk bisa melakukan penalaran hukum yang baik benar, agar bisa mengambil istinbath hukum dari sumber hukum, baik al-qur’an maupun al-sunnah, yang berkenaan dengan suatu perkara yang tidak digambarkan secara eksplisit dalam nash.¹⁹ Berkenaan dengan kriteria ulama ini, dalam konteks indonesia, maka menurut penulis peran ini bisa dimainkan oleh majelis tarjih muhammadiyah, atau lembaga bahtsu al-masail di NU, atau majelis ulama indonesa, yang merupakan gabungan cerdik cendikia dari kedua ormas, dan beberapa beberapa ormas islam lainnya.

Selain syarat dan ketentuan bagi ijma’, qiyas, dan juga ulama yang akan menerapkan dan mengaplikasikannya, bila bicara internalisasi hukum islam kedalam peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu upaya internalisasi tersebut haru

¹⁸ Kaizal Bay.

¹⁹ Moh. Bahruddin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Menjawab Masalah-Masalah Fikih Praktis Lengkap Dengan Contoh-Contohnya*. (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2012).

tetap mematuhi prosedur yang telah diteapkan dan sesuai dengan amanat UUD 1945. Artinya segala tahapan dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan/legal drafting harus terpenuhi baik secara sosologis, filosofis, atupun yuridis.²⁰

Berkenaan dengan majelis ulama indonesia, yang notabene didalamnya terdapat ulama dari berbagai macam ormas dan juga madzhab dari ahlu al-sunnah, majelis ini adalah wadah dan tempat bagi ulama, dan cedikiawan muslim, yang tujuannya adalah menjadi pengayom bagi seluruh umat islam di seluruh wilayah nusantara. Dalam membuat dan mengeluarkan sebuah fatwa, tentu menggunakan banyak sekali metode yang ada didalam ushul al-fiqh dan diantara metode-metode itu adalah ijma' dan qiyas.

Proses pembuatan sebuah fatwa yang berkaitan dengan perkara keagamaan yg dilakukan oleh MUI, telah melauai prosedur ijtihad, yang rangkaiannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap pendapat ulama madzhab yang diakui tentang suatu perkara yang akan dikeluarkan fatwanya, termasuk landasan-landasan dali yang digunakan oleh a'immah madzahib itu;
2. Menyampaikan sebagaimana mestinya, bila ternyata berdasarkan hasil kajian ternyata kasus yang akan dikeluarkan tersebut telah ada dan jelas hukumnya;
3. Dan bila terdapat khilafiah didalam pendapat ulama madzhab, maka fatwa dikeluarkan berdasarkan titik temu antar pendapat ulama itu tadi dengan menggunakan metode al-jam'u dan al-taufiq. Bila masih tidak juga menemukan titik temu, maka penetapan fatwa akan dilakukan dengan menggunakan metode *muqaaranah*/perbandingan dan mengambil pendapat yang paling *rajih*;
4. Berkenenaan dengan masalah yang belum ditemukan dalam pendapat ulama madzahib, maka akan dilakukan ijtihad secara bersama-sama (ijtihad jama'i/kolektif/konsensus/ijma') melalui metode-metode ushul al-fiqh seperti metode ta'lili, dan istishlahi;
5. Fatwa harus mengandung dan memperhatikan kemaslahatan untuk ummat

²⁰ Thalib Sajuti, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1980).

secara umum.²¹

Bila mengkaji proses diatas maka terlihat secara jelas bahwa metode ijma' dan qiyas memang menjadi salah satu metode utama yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan sebuah fatwa yang berkenaan dengan kepetingan keagamaan umat islam di indonesia.

Bahkan lebih lanjut dalam peraturan yang dimiliki oleh MUI, dinyatakan bila ada perkara yang sama sekali tidak ada dalilnya maka penggunaan ijma' kolektif adalah mutlak.²² Dengan adanya peraturan tersebut, dapat diasumsikan bahwa metode ijma' dan qiyas ini masih memiliki tingkat relevansi yang sangat tinggi dalam struktur penetapan hukum islam di indonesia. Bahkan probabilitas relevansinya bukan hanya untuk saat ini saja, melainkan bisa sampai masa-masa yang akan datang

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan ijma' dan qiyas serta relevansinya tersebut. Kesimpulan itu adalah sebagai berikut :

1. Ijma' merupakan metode *istinbathu al-hukmi*, yang merupakan hasil dari ekstraksi nash-nash al-qur'an dan sunnah;
2. Metode Ijma' ini mengajarkan tentang apa yang disebut dengan *syura (musyarah)*, juga *ittihadu al-ummah* (persatuan umat), dalam konsistensi dan komitmen untuk mengikuti *sabiilu al-mu'minīn* (jalan orang-orang yang beriman);
3. Ijma', berasal dari kata *jama'a*, yang artinya mengumpulkan, atau bersepakat. Secara istilah, ijma' adalah kesepakatan ulama yang ada pada suatu masa/periode/era, setelah masa/periode Rasulullah SAW, tentang peristiwa hukum yang belum ada hukumnya di dalam dua sumber hukum islam;
4. ijma' diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu ijma' yang jelas (*sharih*), dan ijma' diam (*sukuti*);

²¹ Nasrullah, "Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 16, no. No.2 (Desember 2017): 332-353.

²² Nasrullah.

5. Qiyas secara lughawi adalah mengukur, atau 'menyamakan, atau membandingkan. Adapun secara terminologi Qiyas ialah penetapan hukum, atas suatu peristiwa hukum yang belum disebut didalam nash qur'an maupun sunnah, dengan cara membandingkannya kepada peristiwa hukum yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan qur'an dan sunnah;²³
6. Qiyas diklasifikasikan menurut perspektif penemunya. Ada yang melihat dari substansi hukumnya, dan ada juga yang melihat dari menggunakan penilaian terhadap ilustrasi 'illat hukumnya, dan ada juga yang menggunakan perspektif kuat lemahnya korelasi antara 'illat hukum yang terkandung dalam hukum furu' dan asalnya;
7. berdasarkan klasifikasi tersebut maka ada beberapa macam qiyas, yaitu : *qiyas aulawi*, *qiyas musawi*, dan *qiyas khafi*, *qiyas al-dilalah*, dan *qiyas al-'llat qiyas al-thart*, *qiyas munasib al-mu'alim*, *qiyas munasib al-mu'assir*, dan *munasib al-gharib*;
8. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang sudah menginternalisasikan hukum islam kedalamnya, seperti undang-undang 71 1974, undang-undang pengelolaan ziswaf dsb, yang tentu saja merupakan bagian dari ijtihad ulama yang ada di Indonesia;
9. Berdasarkan fakta-fakta diatas maka dapat disimpulkan secara umum, bahwa ijma' dan qiyas adalah metode yang masih sangat relevan dalam struktur hukum islam dan juga mempunyai peran yang signifikan dalam positivisasi dan internalisasi hukum islam kedalam peraturan perundang-undangan indonesia.

Daftar Pustaka

- Abu Zahra. *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1996.

²³ M. A. Tihami, "AL-QIYAS DAN AL-DALIL," *ALQALAM* 10, no. 56 (31 Oktober 1995): 21, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i56.1544>.

- Bahrudin, Moh. "TEORI IJMA' KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS NORMATIF – YURIDIS)," t.t., 17.
- Fakhruddin, Fakhrudin. "PEMBENTUKAN, PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN ORIENTALIS." *Journal de Jure* 1, no. 1 (1 Juni 2009). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.323>.
- Haika, Hj Ratu. "Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbat Hukum Ibn Hazm (Studi Komparatif)," no. 1 (2012): 17.
- Ihya, Rachmat. "IJMA' SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I," t.t., 15.
- Kaizal Bay. "Metode Mengetahui 'Illatdengan Nash (Al-Qur'an danSunnah) dalam Qiyas." *JURNAL USHULUDDIN* Vol. XVIII, no. No. 2 (Juli 2012): 141–55.
- Maizul Imran. "Qiyas Dan Analogi Hukum (Suatu Telaah Dan Perbandingannya Dalam Penemuan Hukum)." *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (Juni 2017): 97–114.
- Moh. Bahruddin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Menjawab Masalah-Masalah Fikih Praktis Lengkap Dengan Contoh-Contohnya*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2012.
- Nasrullah. "Majelis Ulama Indonesia (MUI);Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagaiupaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Fikra: JurnalIlmiah Keislaman* Vol. 16, no. No.2 (Desember 2017): 332–353.
- Sakirman. "Metodologi Qiyas Dalam Istinbathhukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9, no. No. 1 (Juni 2018): 37–55.
- Syafe'i, Zakaria. "IJMA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *ALQALAM* 13, no. 67 (31 Oktober 1997): 9. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.
- Thalib Sajuti. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Tihami, M. A. "AL-QIYAS DAN AL-DALIL." *ALQALAM* 10, no. 56 (31 Oktober 1995): 21. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i56.1544>.
- Tunai, Sitty Fauzia. "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (1 Desember 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340>.
- Yd, Nur Khoirin. "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm" 9, no. 1 (2018): 26.